

BARANG MILIK DAERAH - APBD

2022

PERDA SUMUT NO 7, LD 2022/ NO 7, TLD NO.63, 60 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah meliputi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penilai, Penilaian, Perencanaan kebutuhan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar-Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Inventarisasi, Daftar Barang Pengguna (DBKP), Pihak Lainnya selain Pemerintah Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2022 dan ditetapkan tanggal 4 November 2022;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran : 7 hlm.